



Research Article

Pemekaran Desa Di Kabupaten Indramayu: Studi Kasus Pemekaran Desa di Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu

Ismanudin¹, Ibrohim²

1. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Wiralodra; ismanudin@unwir.ac.id
2. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Wiralodra; ibrahimshaleh@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial dan Kebijakan**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : June 12, 2024
Accepted : August 15, 2024

Revised : July 24, 2024
Available online : September 02, 2024

How to Cite: Ismanudin, & Ibrohim. (2024). Village Expansion in Indramayu Regency: Case Study of Village Expansion in Kalimati Village, Jatibarang District, Indramayu Regency. *Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial Dan Kebijakan*, 1(1), 58-80. <https://doi.org/10.61166/policy.v1i1.5>

Village Expansion in Indramayu Regency: Case Study of Village Expansion in Kalimati Village, Jatibarang District, Indramayu Regency

Abstract. The study of policy implementation regarding village expansion is an important aspect to know. This research is to determine the process of village expansion in Kalimati Village, Jatibarang District, Indramayu Regency. The process of expanding Kalimati Village, Jatibarang District in this research is the process of expanding one village into two villages. The main village that was expanded was Kalimati Village, Jatibarang District, while the planned village results that were expanded were Prupugan Village, Jatibarang District, which was previously called the Prupugan Block, Kalimati Village, Jatibarang District. The process of expanding Kalimati Village, Jatibarang District, which is viewed from the aspects of planning, organization, movement/implementation and supervision in general, has been implemented in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

The village expansion process has been running since the end of 2006, however, due to the results of the village expansion, until now the Indramayu Regency Government has not given clear status, namely whether the village has been expanded or not expanded.

Keywords: Village Expansion, Main Village, Village Resulting from Expansion, Kalimati Village, Indramayu Regency

Abstrak. Kajian implementasi kebijakan tentang pemekaran desa merupakan aspek yang penting untuk di ketahui. Penelitian ini untuk mengetahui proses pemekaran desa di Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. Proses pemekaran Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang dalam penelitian ini adalah proses pemekaran satu desa menjadi dua desa. Desa induk yang dimekarkan adalah Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang, sedangkan rencana hasil desa yang dimekarkan adalah Desa Prupugan Kecamatan Jatibarang yang sebelumnya di sebut sebagai Blok Prupugan Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang. Proses pemekaran Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang yang ditinjau dari aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan, dan pengawasan secara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pemekaran desa tersebut telah berjalan sejak akhir tahun 2006, namun demikian terhadap hasil pemekaran desa tersebut hingga saat ini belum diberikan status secara jelas oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu, yaitu desa tersebut jadi dimekarkan atau tidak dimekarkan.

Kata Kunci: Pemekaran Desa, Desa Induk, Desa Hasil Pemekaran, Desa Kalimati, Kabupaten Indramayu

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan tentang pemekaran desa merupakan aspek yang penting untuk di kaji. Dalam hal pembentukan desa itu sendiri terdapat beberapa pengertian, yaitu penggabungan dari beberapa desa, atau bagian wilayah desa yang bersandingan; atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih; atau pembedaan desa di luar desa yang telah ada. Fokus penelitian dalam pembentukan desa dalam pembahasan ini adalah pemekaran dari satu desa menjadi dua desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam beberapa tahun yang lalu, beberapa desa di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Indramayu telah berhasil dimekarkan, yaitu seperti Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang, Desa Sumberjaya Kecamatan Kroya dan lain sebagainya, namun demikian sejauhmana pencapaian tujuan pemekaran desa dimaksud belum dapat diketahui secara pasti. Di samping itu, suatu kebijakan Daerah seperti kebijakan pemekaran desa selalu memiliki jeda waktu (*time lag*) yang amat panjang sebelum mengetahui secara pasti keberhasilannya. Karena itu mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pembentukan desa untuk mencapai tujuan-tujuan di atas menjadi sangat penting, sehingga dapat diformulasikan konsep dan dimensi administrasi pemerintahan yang tepat untuk mendukung kebijakan khususnya dalam proses pemekaran desa dimaksud di atas.

Seperti diketahui bahwa Desa Kalimati, Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sejak Bulan Januari 2007 melakukan proses pemekaran desa yaitu Blok

Prupugan Desa Kalimati menjadi Desa Prupugan Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dan telah memperoleh persetujuan dari BPD Desa Kalimati. Dalam proses pemekaran desa dimaksud BPD telah memberikan persetujuan melalui Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang Nomor 03 Tahun 2007 tertanggal 5 April 2007. Keputusan BPD tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa Kalimati. Namun demikian, pemekaran Blok Prupugan Desa Kalimati dimaksud belum memperoleh status secara tetap, apakah disetujui atau ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Proses Pemekaran Desa di Kabupaten Indramayu, khususnya proses pemekaran Desa di Desa Kalimati, berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, dapat diidentifikasi permasalahan dengan gejala-gejala sebagai berikut:

- 1) Masih lemahnya pemahaman anggota masyarakat terhadap sistem dan tata cara tentang pembentukan desa, melalui pemekaran satu desa menjadi dua desa. Kondisi ini terlihat dari kurangnya pemahaman terutama dari tim pemrakarsa pemekaran desa dan Pemerintah Desa, misalnya terhadap aspek-aspek penting dalam pemekaran desa seperti syarat-syarat pembentukan desa, tata cara pembentukan desa dll., sehingga langkah-langkah ke arah pembentukan desa kurang tercapai secara optimal, bahkan mengalami kevakuman hingga saat ini.
- 2) Masih lemahnya koordinasi, terutama komunikasi dari tim pemrakarsa pemekaran desa dengan berbagai pihak yang terkait. Hal ini terlihat dari kurangnya komunikasi antar warga, tim pemrakarsa pemekaran desa dengan pihak Pemerintah Desa setempat, maupun dengan Tim Observasi Kabupaten/Kecamatan yang telah dibentuk oleh Bupati, sehingga setiap langkah dan perkembangan dalam proses pemekaran kurang mendapatkan perhatian terutama evaluasi dalam perkembangannya.
- 3) Proses pemekaran desa lebih merupakan kepentingan sekelompok orang/golongan dibanding sebagai kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ini menjadikan proses pemekaran kurang berjalan secara efektif, disamping terdapatnya sekelompok warga yang masih resisten (melakukan penentangan) terhadap kebijakan pemekaran desa dimaksud diatas dimaksud.
- 4) Kurangnya pembinaan oleh pihak Pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan dalam hal pemekaran desa, sehingga pemahaman pihak-pihak terkait masih cukup lemah, sehingga setiap proses/langkah pelaksanaan pemekaran desa seringkali hanya mempertimbangkan kepentingan kelompok/golongan dan kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini antara lain disebabkan kurangnya kegiatan sosialisai baik di tingkat desa maupun oleh pemerintah yang lebih tinggi (Kecamatan/Kabupaten).
- 5) Kurangnya dukungan secara politis dari pemerintah desa, yang terlihat dari lemahnya upaya-upaya sebagai tindak lanjut dalam pemekaran desa tersebut, baik yang dilakukan Kepala Desa maupun BPD setempat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : (1) Bagaimana proses pemekaran Desa di Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu?; (2) Bagaimana aspek kelayakan persyaratan pemekaran Desa di Desa Kalimati?; (3) Apa yang menjadi kendala dalam proses pemekaran Desa di Desa Kalimati tersebut?; (4)

Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses pemekaran Desa di Desa Kalimati dimaksud di atas?.

LANDASAN TORI

Hakekat Pembentukan Desa.

a. Pengertian Pembentukan Desa.

Pasal 200 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (10) dalam Perda Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan ditegaskan bahwa "Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada".

Sehubungan dengan pengertian pembentukan desa tersebut, dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai pemekaran desa dari satu desa menjadi dua desa untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih lanjut disebutkan bahwa pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Pasal 2).

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud di atas, harus memenuhi syarat-syarat (Pasal 3) :

- a. Jumlah penduduk calon desa baru paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) KK;
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potesi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang menjamin terhadap kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa, baik desa induk maupun desa baru.
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa, yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan; dan
- h. Adanya kesepakatan dari desa untuk membagi aset desanya sesuai dengan lokasi dan ketentuan yang dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan BPD.

Pembagian Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus disebutkan nama, jumlah penduduk, luas wilayah, batas wilayah desa dari desa yang terbentuk dengan memperhatikan perimbangan potensi, sarana dan prasarana desa. Perimbangan potensi, sarana dan prasarana desa pemekaran dimaksud diatas, selanjutnya jumlah kekayaan desa pembagiannya dapat ditentukan dengan

komposisi 60% (enam puluh perseratus) untuk desa induk dan 40% (empat puluh perseratus) untuk desa baru.

b. Tata Cara Pembentukan Desa.

Berdasarkan ketentuan pasal 4 Perda dimaksud diatas, bahwa pembentukan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- 2) Desa yang telah mencapai jumlah penduduk lebih dari 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu duaratus) Kepala Keluarga (KK) dapat dimekarkan.
- 3) Pembentukan desa di atas dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Selanjutnya mengenai tata cara pembentukan desa sebagaimana ketentuan Pasal 5, adalah sebagai berikut:

- a) Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Desa;
- b) Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kuwu;
- c) BPD mengadakan rapat bersama Kuwu untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang pembentukan Desa;
- d) Kuwu mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai berita acara rapat BPD yang memuat rencana wilayah administrasi desa dan aset desa yang akan dibentuk;
- e) Dengan memperhatikan dokumen usulan Kuwu, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f) Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g) Penyusunan rancangan Perda dimaksud harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h) BPD mengajukan rancangan Perda tentang pembentukan desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- i) DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan tersebut, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa;
- j) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- k) Penyampaian rancangan tersebut, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l) Rancangan Perda tersebut ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m) Dalam hal sahnya rancangan Perda tersebut, Sekretaris Daerah mengundang Perda dimaksud dalam lembaran daerah.

Pembantuan desa baru atau di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kuwu kepada Bupati melalui Camat dengan tatacara sebagaimana diuraikan diatas. Desa baru yang telah terbentuk dijabat oleh Unsur Pamong Desa, Tokoh masyarakat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Keputusan Bupati. Masa jabatan Pejabat dimaksud paling lama 1 (satu) tahun dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kuwu. Kemudian Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasa 3 diatas, dapat digabung dengan desa lain atau dihapus, yang terlebih dulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing, yang hasilnya ditetapkan dalam keputusan bersama Kuwu yang bersangkutan. Keputusan bersama Kuwu tersebut kemudian disampaikan oleh salah satu Kuwu kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Perda. Kekayaan desa yang telah dihapus, karena adanya penggabungan desa, maka kekayaan desa dimaksud digabungkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. Penelitian ini dilakukan tahun 2012. Data dan informasi dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dengan key informan yang ditentukan secara purposive, melakukan observasi dan dokumentasi. *Key informan* (informan kunci) yang diharapkan dapat diperolehnya data dan informasi dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kepala Desa/Kuwu Desa Kalimati, Kecamatan Jatibarang.
- 2) Sekretaris Desa/ Juru Tulis Desa Kalimati.
- 3) Ketua BPD Desa kalimati.
- 4) Tokoh masyarakat desa Blok Prupugan, Desa Kalimati.
- 5) Tim Observasi dari Kabupaten/Kecamatan, masing-masing 1 orang.

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif untuk memperoleh pemaknaan dari gejala-gejala, fenomena-fenomena maupun kejadian-kejadian di lapangan dari setiap tahapan dalam proses pemekaran desa dimaksud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Desa Kalimati merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Adapun letaknya berada di sebelah Utara dari kota Kecamatan Jatibarang dengan batas-batas wilayah administrasi pemerintahannya memiliki batas desa dan batas alam sebagai berikut: Sebelah Utara adalah Desa Lohbener Kecamatan Jatibarang; Sebelah Timur adalah Desa Majasih Kecamatan Sliyeg; Sebelah Barat adalah Sungai Cimanuk; Sebelah Selatan adalah Desa Krasak Kecamatan Jatibarang.

Secara geografis, Desa Kalimati letaknya membentang dari arah Barat ke arah Timur sepanjang kurang lebih 5 Km, dengan luas wilayahnya mencapai 236,845 Ha dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.245 jiwa, yang terdiri dari 1.018 Kepala Keluarga (KK). Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani, dan

mayoritas penduduk beragama Islam. Dilihat dari administrasi pemerintahannya, Desa Kalimati terbagi menjadi 4 Rukun Warga (RW) dengan 11 Rukun Tetangga (RT), dimana wilayah desa tersebut juga terbagi menjadi 3 (tiga) Blok wilayah Desa, yaitu Blok Beringin, Blok Jambe dan Blok Prupugan. Berdasarkan data aset desanya, Desa Kalimati memiliki aset tanah milik Pemerintah Desa Kalimati yang terdiri dari tanah darat seluas 17.128 M² dan berupa sawah seluas 52.608 M² dengan lokasi yang tersebar di tiga blok Desa Kalimati tersebut di atas, dengan luas seluruhnya mencapai 5,261Ha. Secara lebih jelasnya, mengenai rincian aset tanah milik Pemerintah Desa Kalimati menurut SPPT, Kelas, Luas, Peruntukan dan lokasinya dapat dilihat dalam Lampiran 3 (terlampir).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desanya, Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang memiliki unsur penyelenggara pemerintahan desa, yang terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Unsur penyelenggara Pemerintah Desa (Kuwu dan Perangkat Desa lainnya) yang ada di Desa Kalimati terlihat sudah lengkap, dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan yaitu SLTA sebanyak 4 orang, SLTP sebanyak 4 orang dan ada pula yang tamat SD/SR sederajat sebanyak 8 orang. Adapun dari unsur BPD-nya, sebanyak 11 orang. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa unsur BPD di Desa tersebut memiliki susunan kepengurusan secara lengkap, dan memiliki latar belakang pendidikan SLTP sebanyak 8 orang, SLTA 2 orang, dan D-2 sebanyak 1 orang.

Deskripsi Blok/Dusun Prupugan Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang.

a. Letak Geografis.

Blok/Dusun Prupugan Desa Kalimati adalah salah satu Dusun di Desa Kalimati yang terletak jauh dari pusat pemerintahan Desa Kalimati, yaitu kurang lebih 6 Km. Untuk menuju lokasi ke dusun tersebut, maka harus melalui jalan melingkar dan melewati 2 (dua) desa, yaitu Desa Lohbener dan Desa Malangsemirang yang berbatasan dengan Kecamatan Silyeg. Kemudian, antara pusat Desa Kalimati dengan Blok Prupugan dipisahkan oleh hamparan sawah/toang (suatu istilah yang sering digunakan oleh masyarakat setempat).

Adapaun batas-batas wilayah dari Blok Prupugan Desa Kalimati sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalimati, dengan bentangan sawah berjarak 6 Km menuju ke pusat Desa Kalimati.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Malangsemirang (berjarak 1Km).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Longok Kecamatan Silyeg (berjarak 1 Km).
- Sebelah Selatan berbatasan Desa Majasih (berjarak 5 Km).

b. Luas Wilayah.

Luas wilayah Blok Prupugan adalah mencapai seluas 51.184 hektar atau 511.848 M² atau sekitar 21,64 persen dari luas keseluruhan wilayah Desa Kalimati. Blok Prupugan terdiri dari 2 (dua) Rukun Warga (RW), dan 4 (empat) Rukun Tetangga (RT), yang meliputi komposisi luas wilayah: (1) tanah darat seluas 123.375 M² dan (2) tanah sawah seluas 388.463 M². Adapun diantara penggunaannya

selama ini antara lain untuk Tanah Kas Desa seluas 2.498 hektar, tanah ladang seluas 11.169,2 hektar dan tanah permukiman seluas 9.721 hektar.

c. Kondisi Penduduk.

Jumlah penduduk Blok Prupugan, Desa Kalimati seluruhnya adalah 1.393 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 707 jiwa dan perempuan sebanyak 686 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 498 KK. Menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk Blok Prupugan, bahwa tamat TK/TPA/RA sebanyak 38 orang, tamat SD/MI/Paket A sebanyak 930 orang, tamat SMP/MTs/Paket B sebanyak 102 orang, tamat SMA/MA/Paket C sebanyak 45 orang, tamat perguruan tinggi sebanyak 5 orang, dan tamatan lainnya (Pondok Pesantren) sebanyak 273 orang. Sementara menurut pekerjaan dari usia penduduk produktifnya, dimana mayoritas penduduk Blok Prupugan adalah sebagai petani dengan jumlah sebanyak 658 jiwa, disusul dengan buruh tani sebanyak 201 jiwa.

d. Sarana dan Prasarana.

Blok Prupugan saat ini memiliki sarana dan prasarana, antara lain berupa balai desa, jalan desa, penerangan, sarana air bersih, tempat peribadatan, maupun sarana pendidikan. Untuk jalan desa/kampung sudah ada jalan yang beraspal sepanjang 1.112,2 M, jalan yang masih pengerasan sepanjang 832,5 M, dan jalan yang masih berupa tanah yaitu sepanjang 981,3 M, serta jalan yang berupa cor-coran/kip sepanjang 180,5 M. Adapaun fasilitas lainnya adalah berupa penerangan dari PLN Cabang Jatibarang, dan sarana air bersih dari PDAM Cabang Jatisawit Kecamatan Jatibarang. Sedangkan sarana komunikasi, seperti warung telekomunikasi (Wartel), radio dan televisi yang merupakan milik warga setempat.

Sementara itu, sarana lainnya yang ada yaitu berupa 1 (satu) buah Sekolah Dasar (SD), 1 (satu) buah masjid dan 4 (empat) buah musholla, dan sarana kesehatan berupa gedung Posyandu. Sedangkan sarana transportasi penduduk, pada umumnya menggunakan sepeda motor milik sendiri, maupun menggunakan jasa ojek, dan sebagian lagi masih menggunakan sepeda.

Proses Pemekaran Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang.

Proses pemekaran Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang dalam penelitian ini adalah proses pemekaran satu desa menjadi dua desa. Desa induk yang dimekarkan adalah Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang, sedangkan rencana hasil desa yang dimekarkan adalah Desa Prupugan Kecamatan Jatibarang yang sebelumnya disebut sebagai Blok Prupugan Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang.

Proses pemekaran Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang, berdasarkan proses dan pelaksanaan penelitian sesuai dimensi yang diamati/diteliti sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya, dalam penelitian ini hasilnya dapat diuraikan berdasarkan dimensi yang diukur sebagai berikut:

a. **Perencanaan.**

Dimensi perencanaan dalam proses pemekaran Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang adalah meliputi serangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam menyiapkan proses pemekaran Desa Kalimati tersebut. Langkah perencanaan ini terlihat dari tahapan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan musyawarah masyarakat Blok Prupugan tentang pemekaran desa baru, yaitu dari Blok Prupugan Desa Kalimati menjadi Desa Prupugan pada tanggal 25 Nopember 2006. Musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan yaitu:
 - (a) Membentuk panitia persiapan pemekaran Desa Prupugan, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
 - Penasehat : H. Adamsah
 - Ketua : Durma
 - Wakil Ketua : Torani.
 - Sekretaris : Rumidi
 - Wakil Sekretaris: Suyitno.
 - Bendahara : Daskum
 - Seksi-Sesi:
 - Seksi Humas : Sadan
 - Seksi Perlengkapan: Warsid
 - Seksi Umum : Carwan
 - Anggota : Rakidah, Tarjo dan Rasta.
 - (b) Masyarakat Pecantilan/Dusun Prupugan Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang sepakat ingin meningkatkan menjadi Desa prupugan Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.
- 2) Berdasarkan usulan tersebut, BPD Desa Kalimati pada tanggal 20 Januari 2007 telah membuat surat dan disampaikan kepada Kuwu Desa Kalimati yang menyatakan bahwa BPD Desa Kalimati tersebut tidak berkeberatan dan menyetujui usulan Blok Prupugan untuk membentuk Desa Prupugan.
- 3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang melakukan tanggapan terhadap usulan/aspirasi masyarakat Blok Prupugan Desa Kalimati untuk membentuk Desa Prupugan yang merupakan pemekaran dari Desa Kalimati, tanggal 26 Januari 2007 dengan hasil sebagai berikut:
 - (a) Bahwa berdasarkan permohonan/usulan/aspirasi masyarakat Blok Prupugan Desa kalimati untuk membentuk Desa Prupugan, bahwa pada prinsipnya BPD Desa Kalimati menyetujui usulan/aspirasi masyarakat Blok Prupugan untuk membentuk Desa Prupugan.
 - (b) Bahwa untuk proses pembentukan Desa Prupugan tersebut agar senantiasa memperhatikan dan mengikuti segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Menanggapi usulan masyarakat Blok Prupugan Desa Kalimati tersebut, dan berdasarkan Surat BPD Desa Kalimati di atas, maka tanggal 07 Februari 2007, Kuwu Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang menyampaikan usulan pemekaran Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang kepada Bupati Indramayu melalui Camat Jatibarang.

Berdasarkan proses kegiatan yang dilakukan seperti diuraikan di atas, yaitu mulai kegiatan tingkat internal penitia pemrakarsa pemekaran desa Blok Prupugan, BPD kalimati maupun di tingkat Pemerintahan Desa Kalimati tampak

bahwa aspek perencanaan terlihat cukup baik, artinya mekanismenya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, maka sebagai proses awal dalam perencanaan pemekaran desa tersebut, adalah adanya permohonan/usulan/aspirasi masyarakat dari Blok Prupugan Desa Kalimati untuk menjadi desa yang baru. Hal ini ditandai dengan adanya prakarsa dan kesepakatan dari sekelompok orang/tokoh masyarakat yang ada di Blok Prupugan Desa Kalimati untuk membentuk desa baru, yang selanjutnya mengajukan usul pembentukan desa baru kepada BPD dan Kuwu Desa Kalimati.

Adapun alasan terjadinya pemekaran Desa Kalimati tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Kuwu Desa Kalimati pada tanggal 10 Januari 2011 diperoleh informasi sebagai berikut:

“Proses pemekaran Desa Kalimati bisa terjadi karena pada awalnya ada sebagian masyarakat yang berada di Blok Prupugan atau perwakilan dari Desa Kalimati merasa tidak puas dengan pelayanan dari Pemerintah Desa setempat terutama dari Blok Prupugan mengingat setiap membutuhkan pelayanan surat-surat kepada Desa sering terlambat. Keterlambatan tersebut menurut saya rasional yaitu karena jarak tempuh menuju ke pusat desa kurang lebih 3 – 6 Km dari blok Prupugan, sehingga kemungkinan terlambat itu pasti terjadi. Kekurangan ini oleh sebagian masyarakat tersebut dijadikan acuan untuk membentuk Panitia Kecil atau Pemrakarsa Pemekaran Desa Kalimati. Sampai pada akhirnya lahirlah pada suatu keputusan musyawarah di Blok Prupugan untuk memisahkan diri dengan mengajukan proposal pemekaran Desa Kalimati, dengan Blok Prupugan menjadi desa baru (Desa Sambu Mulya).

Berdasarkan prakarsa dan kesepakatan masyarakat dari Blok Prupugan Desa Kalimati tersebut, maka jelas bahwa tujuan utama dari masyarakat Blok Prupugan Desa Kalimati adalah pembentukan desa baru yang dimekarkan dari Desa induknya yaitu Desa Kalimati. Dengan demikian sasarannya juga jelas, yaitu terbentuknya desa baru hasil pemekaran dari Desa Kalimati, yaitu Desa Prupugan yang dalam prosesnya kemudian ada perubahan nama desa dari hasil pemekaran tersebut, yaitu menjadi Desa Prupugan Kecamatan Jatibarang. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat di Blok Prupugan Desa Kalimati.

Dalam perkembangan perencanaan selanjutnya, pemrakarsa pemekaran desa yang berasal dari Blok Prupugan Desa Kalimati terus menyusun perencanaan dan langkah-langkah yang ditempuh meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Panitia Kecil sebagai Tim Pemrakarsa pemekaran Desa Kalimati yang beranggotakan 5 (lima) orang tokoh masyarakat dari Blok Prupugan.
- 2) Sosialisasi rencana pemekaran Blok Prupugan menjadi Desa Baru dari Desa Kalimati kepada unsur masyarakat di Blok Prupugan maupun pihak-pihak yang terkait lainnya.
- 3) Merencanakan tujuan, sasaran dan agenda-genda kegiatan dalam proses pemekaran desa baru dengan BPD dan Kuwu Desa Kalimati.

Kemudian, berdasarkan hasil kesepakatan dalam Rapat Musyawarah BPD Desa Kalimati tanggal 2 April 2007, bahwa dalam Panitia Kecil yang terdiri utusan dari Blok Prupugan sebanyak 5 (lima) orang dan utusan dari Desa Induk (Desa Kalimati) sebanyak 5 (lima) orang, maka telah menyetujui pembagian luas wilayah desa yang baru, yaitu seluas 94.738 hektar dengan meliputi batas-batas wilayah desa yang baru adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Desa Malangsemirang.
- Sebelah Timur Desa Longok.
- Sebelah Selatan Desa Majasih.
- Sebelah Barat Desa Kalimati.

Selanjutnya, berdasarkan keputusan BPD Desa Kalimati tertanggal 5 April 2007, yang mempertimbangkan perkembangan dan keinginan masyarakat Blok Prupugan yang semakin kuat, serta jarak tempuh antara Blok Prupugan dengan pusat Desa Kalimati yang cukup jauh sehingga sangat menyulitkan terwujudnya pelayanan yang cepat dan prima kepada masyarakat, maka BPD Desa Kalimati telah menyetujui pembentukan Blok Prupugan Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang menjadi Desa Prupugan Kecamatan Jatibarang.

Disamping itu, dengan ditetapkannya keputusan BPD Desa Kalimati tersebut, berarti juga adanya pemberian mandat dari BPD setempat kepada Kuwu Desa Kalimati agar memfasilitasi dan menindaklanjuti proses pelaksanaan pemekaran desa tersebut sesuai kewenangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan proses perencanaan pemekaran Desa di atas telah berjalan secara baik, disamping juga melibatkan semua pihak yang terkait, baik dari Tim Pemrakarsa Pemekaran Desa yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dari Blok Prupugan, pimpinan dan anggota BPD maupun Pemerintah Desa setempat, terutama Kuwu Desa Prupugan, dan Pamong Desa lainnya.

b. Pengorganisasian.

Dari hal-hal yang diuraikan di atas, bahwa aspek pengorganisasian dalam pemekaran desa tersebut terlihat sudah cukup baik. Hal ini antara lain dapat diamati dari proses pengelompokan orang-orang, tugas dan tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang cukup solid, khususnya yaitu tim pemrakarsa pemekaran Desa Kalimati, yang kemudian juga didukung oleh BPD maupun Pemerintah Desa Kalimati dalam mencapai tujuan terhadap pemekaran Desa Kalimati tersebut.

Dalam kaitan tersebut, tampak jelas bahwa pemrakarsa pemekaran desa melakukan prakarsa dan kesepakatan masyarakat secara jelas untuk membentuk desa yang baru, serta melakukan pengusulan pemekaran desa kepada BPD dan Kuwu Desa Kalimati.

Kemudian secara berjenjang, atas usulan pembentukan desa baru tersebut, BPD mengadakan rapat bersama Kuwu setempat untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa. Hasil kesepakatan rapatnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa.

Selanjutnya Kuwu Desa Kalimati juga telah mengajukan usul pembetukan desa kepada Bupati Indramayu melalui Camat Jatibarang, yang disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD yang memuat rencana wilayah administrasi desa dan aset yang akan dibentuk seperti diuraikan di atas. Dengan adanya dokumen usulan Kuwu tersebut, Bupati Indramayu telah menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang dibentuk tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa aspek pengorganisasian dalam proses pemekaran desa tersebut telah berjalan sesuai dengan perencanaan sebelumnya, serta tetap mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

c. Penggerakan/Pelaksanaan.

Penggerakan merupakan tindakan untuk mengusahakan agar semua kelompok berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran sesuai perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam proses pemekaran Desa Kalimati, berkaitan hal tersebut antara lain dapat dilihat dari tingkat kejelasan wewenang dari pihak-pihak yang terkait, tingkat koordinasi dalam pelaksanaan pemekaran desa, tingkat kesatuan tindakan dan kesatuan usaha, serta tingkat penyesuaian dan kesinambungan dalam pekerjaan tersebut.

Dilihat dari sisi wewenang dari pihak-pihak yang terkait dalam pemekaran desa tersebut di atas, bahwa anggota/tokoh masyarakat yang merupakan pemrakarsa dalam pemekaran desa antara lain memiliki wewenang untuk mengajukan usul kepada BPD dan Pemerintah Desa setempat guna melakukan pemekaran desanya. Semetara itu, BPD maupun pemerintah desa telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai wewenangnya masing-masing.

BPD dalam hal tersebut berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat yang berkembang dan berkeinginan untuk pemekaran desanya. Kemudian bersama-sama Kuwu melakukan rapat untuk membahas usulan masyarakat tersebut. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, misalnya berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah telah disusun Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa, sehingga BPD dan Pemerintah Desa tersebut secara kelembagaan telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan masing-masing.

Sebagai tindak lanjut hasil musyawarah tersebut, dan memperhatikan hasil survey Tim independent dari LPPM Universitas Wiralodra yang menyatakan bahwa Blok Prupugan Desa Kalimati yang layak dijadikan desa baru, maka telah ditetapkan Peraturan Desa Kalimati Nomor 04/Ds.2009/PD/IV/2007 tertanggal 5 April 2007 tentang Pembentukan Desa Prupugan Kecamatan Jatibarang.

Selanjutnya, dilihat dari tingkat koordinasi dalam pelaksanaan pemekaran desa, baik pimpinan dan anggota BPD maupun Kuwu dan perangkat desa lainnya satu sama lainnya juga telah melakukan komunikasi secara baik, termasuk dengan berbagai pihak yang terkait. Hal ini selaras dengan hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan dan koordinatif guna melaksanakan

fungsi penetapan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat.

Selain itu, hubungan kerja antara BPD dengan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan yang bersifat konsultatif dan aspiratif tampaknya juga berjalan secara baik. Hal ini ditandai dengan respon yang positif dan menerima berbagai masukan yang disampaikan oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, khususnya dalam mempercepat proses pembuatan peraturan desa, termasuk yang berhubungan dengan aspirasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat untuk lebih baik yang berasal dari Blok Prupugan. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas terlihat adanya kesatuan tindakan dan kesatuan usaha termasuk dari unsur penyelenggara pemerintahan di Desa Kalimati untuk dapat dilakukannya pemekaran Desa Kalimati tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, dengan adanya dokumen usulan Kuwu sebagaimana diuraikan tersebut di atas, walaupun Bupati Indramayu telah menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk tersebut kurang lebih sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun yang lalu, hingga saat ini hasil pemekaran Desa Kalimati tersebut belum ada kepastian, yaitu Desa tersebut dapat dimekarkan atau tidak dapat dimekarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kuwu Desa Kalimati (sdr. M. Kosim) pada tanggal 23 Maret 2010, diperoleh informasi bahwa “salah satu faktor belum dapatnya Desa Kalimati dimekarkan menjadi dua desa, sesuai aspirasi masyarakat Blok Prupugan adalah lebih disebabkan oleh adanya minimnya aset desa, khususnya dari desa hasil pemekaran itu (Desa Prupugan). Sementara itu, dari tim pemrakarsa pemekaran desa tersebut, juga belum ada solusi dan rencana untuk menanggulangi masalah aset hasil desa pemekaran tersebut, sehingga statusnya juga belum jelas hingga saat ini”.

Dilihat dari upaya tindaklanjutnya, yang merupakan upaya penyesuaian dan kesinambungan dalam pelaksanaan proses pemekaran desa tersebut, tampaknya hingga saat ini belum terlihat upaya-upaya yang jelas dari berbagai pihak untuk menindaklanjuti proses pemekaran desa tersebut. Hal yang lebih utama berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, sebenarnya keberlanjutan proses pemekaran tersebut berada Tim pemrakarsa desa baru. Namun karena berbagai faktor, misalnya karena pertimbangan-pertimbangan keterbatasan aset desa, baik bagi desa induk maupun desa hasil pemekaran, serta tingkat keberlanjutan dari desa hasil yang dimekarkan, tampaknya pihak tim pemrakarsa pemekaran maupun pihak unsur pemerintahan Desa Kalimati belum memiliki solusi secara tepat guna mengambil langkah-langkah lebih lanjut terhadap proses pemekaran desa baru dimaksud.

d. Pengawasan.

Pengawasan dalam pelaksanaan pemekaran desa merupakan kegiatan yang cukup penting, terutama dalam rangka mengupayakan agar kegiatan dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditentukan, dan atau hasil yang ingin dicapai. Secara umum, berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses secara keseluruhan dalam

pemekaran desa baru tersebut terlihat adanya sistem pengawasan dan pengendalian yang cukup baik, terutama oleh pihak BPD setempat. Hal ini terlihat dari upaya-upaya BPD setempat dalam mengawal setiap proses kegiatan dan menempatkan posisi BPD untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai ketentuan yang berlaku.

Begitu pula pemerintah desa, dalam hal ini Kuwu Desa Kalimati juga melakukan pengendalian secara baik, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak sesuai kewenangan Kuwu. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Kuwu Desa Kalimati bahwa "setelah terbentuk panitia kecil, kami berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Jatibarang, dan unsur Muspika setempat sehubungan adanya usulan dari panitia pemrakarsa bersama BPD Desa Kalimati (sebagai penampung aspirasi)". Selanjutnya kami melanjutkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu Cq. Bagian Pemerintahan Desa dan Bagian Otonomi Desa.

Atas saran dan petunjuk dari Bagian Pemerintahan Desa dan Bagian Otonomi Desa, selanjutnya kami melayani semua surat-surat yang berkaitan dengan proses pemekaran Desa Kalimati. Termasuk melakukan dan mengambil musyawarah desa baik bagi masyarakat yang akan dimekarkan maupun dengan masyarakat dari desa induk, karena secara umum masyarakat setuju kalau dasar pemekaran desa tersebut dengan alasan kurangnya pelayanan desa, namun agar dapat dipertimbangkan untung dan ruginya. Bahkan sebagian masyarakat ada yang kurang setuju dengan alasan bahwa Desa Kalimati yang dalam hal ini masih utuh saja kurang maju dibanding desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Jatibarang mengingat kurangnya Aset Desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa dari segi pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya juga telah berjalan cukup baik. Hal ini karena pembinaan dan pengawasan terhadap pemekaran desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu. Adapun bentuk pembinaan dan pengawasan tersebut yang dilakukan antara lain melalui pemberian pedoman umum, maupun pemberian arahan dan supervisi sesuai kebutuhan.

Aspek Kelayakan Persyaratan dalam Pemekaran Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang.

Desa adalah masyarakat kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten. Oleh karena itu, dalam pembentukan desa atau pemberian status pada wilayah tertentu sebagai desa di Kabupaten, termasuk berupa pemekaran desa harus memenuhi syarat-syarat pembentukan desa. Syarat-syarat pembentukan desa dimaksud meliputi syarat administratif, syarat fisik kewilayahan, dan syarat teknis.

a. Syarat Administratif.

Syarat administratif adalah komponen administratif yang merupakan salah satu persyaratan utama pembentukan desa, baik persyaratan yang mencakup desa

induk pemekaran maupun pesyaratan yang harus dilengkapi calon desa hasil pemekaran. Komponen tersebut meliputi:

- 1) Pengajuan usul masyarakat (Pemrakarsa) tentang pembentukan desa kepada BPD dan Kuwu dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- 2) Persetujuan usulan pembentukan desa dari BPD dan Kuwu setempat.
- 3) Pengajuan usulan pembentukan desa dari Kuwu kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri proposal dan Berita Acara hasil rapat BPD tentang persetujuan pembentukan desa.

Berdasarkan uraian di atas, sebelumnya diuraikan bahwa syarat-syarat administratif mulai dari pengajuan usul masyarakat, persetujuan usulan pembentukan desa dari BPD dan Kuwu maupun pengajuan usulan pembentukan desa dari Kuwu kepada Bupati Indramayu melalui Camat Jatibarang telah dipenuhi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa syarat-syarat administratif dari Blok Prupugan menjadi Desa Prupugan Kecamatan Jatibarang telah ditempuh berdasarkan peraturan yang berlaku.

b. Syarat Fisik Kewilayahan.

Syarat fisik kewilayahan adalah komponen yang bersifat fisik kewilayahan yang merupakan syarat utama terbentuknya pembentukan suatu desa, baik yang harus dipenuhi desa induk pemekaran, maupun desa persyaratan yang wajib dilengkapi bagi calon desa hasil pemekaran. Komponen-komponen dimaksud dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Cakupan wilayah, dapat dijangkau dan memiliki akses yang mudah oleh penduduk, serta memiliki jaringan perhubungan/transportasi dan komunikasi antar dusun/blok/RT. Sementara itu, cakupan wilayah Desa induk (Desa Kalimati) dengan Calon Desa hasil pemekaran (Desa Prupugan) memiliki cakupan wilayah yang relatif sulit dijangkau dan kurang memiliki akses yang mudah oleh penduduk.

Hal ini mengingat calon Desa hasil pemekaran (Desa Prupugan) adalah merupakan Dusun/Blok Prupugan Desa Kalimati yang terletak jauh dari pusat pemerintahan desa, kurang lebih 6 Km. Untuk menuju pusat Desa Kalimati juga harus melewati dua desa, yaitu desa Lohbener dan Desa Malangsemirang yang berbatasan dengan Kecamatan sliyeg. Selain itu Blok prupugan juga dipisahkan oleh hamparan sawah, sehingga kurang memiliki jaringan perhubungan/transportasi dan komunikasi antar dusun/blok/RT terutama dengan Desa Induk.

- 2) Wilayah kerja calon desa hasil pemekaran dari aspek sosial budaya dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat. Melalui pembentukan desa baru akan memberikan kenyamanan dan dapat pemeratakan pembangunan sehingga ketenteraman hidup, baik sosial maupun keagamaan, dan kemasyarakatan lebih mandiri. Selain itu masyarakat akan lebih produktif dalam membangun wilayahnya, terutama berdasarkan kemampuan swadaya yang telah tumbuh dan berkembang di Blok prupugan. Hal ini tentunya merupakan dorongan tersendiri

bagi pembentukan desa baru, dimana sebagian besar masyarakatnya menyatakan setuju melakukan pembentukan desa baru.

- 3) Potensi calon desa hasil pemekaran, yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dapat menjamin terhadap kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa. Potensi wilayah berdasarkan usulan tim pemrakarsa desa Prupugan dapat diketahui, baik berupa aset fisik (SDA), yaitu aset tanah bengkok atau titisara maupun potensi sumber daya lainnya yang dimiliki blok Prupugan secara geografi berbatasan dengan Desa Lohbener dan Desa Malangsemirang yang letaknya cukup jauh dari pusat desa Kalimati.

Sumber daya lainnya yang cukup penting dalam menggerakkan pemerintahan desa baru adalah adanya sumber daya manusia (SDM). Faktor ini akan menjadi penggerak dan pengelola SDM yang ada, disamping sebagai motivator kebersamaan dan nilai kegotong-royongan yang telah dilakukan selama ini oleh masyarakat Blok Prupugan.

Berbagai aset desa Kalimati yang saat ini berada di Blok Prupugan seperti tanah/bangunan BKB, tanah bengkok carik, tanah dan bangunan MDA Nurul Hidayah, tanah dan bangunan SDN Kalimati 1, Kantor Bekel Prupugan, bangunan Masjid Prupugan, tanah TPU Kibuyt Ki Sambu, Tanah Carik Kuwu dan tanah Carik Juru Tulis bila dikelola secara transparan dan ekonomis merupakan sumber pendapatan bagi calon desa hasil pemekaran yang cukup potensial.

- 4) Batas calon desa hasil pemekaran hasil usulan dari tim pemrakarsa masyarakat, sebagaimana tercantum dalam proposal sudah dinyatakan dalam bentuk peta desa, dengan batas calon desa hasil pemekaran seperti diuraikan di atas.

c. Syarat Teknis.

Syarat teknis adalah komponen yang bersifat sosial dan ekonomi yang mencakup jumlah penduduk, luas wilayah, rentang kendali, serta aktivitas perekonomian yang juga merupakan syarat utama pembentukan suatu desa. Oleh karena itu juga merupakan persyaratan yang harus dipenuhi desa induk pemekaran maupun persyaratan yang wajib dilengkapi calon desa hasil pemekaran.

Komponen tersebut masing masing dapat diuraikan berdasarkan desa induk pemekaran maupun calon desa hasil pemekaran baik sebelum pemekaran maupun setelah rencana pemekaran. Desa Kalimati sebagai Desa induk pemekaran, memiliki batas wilayah Desa, luas wilayah Desa, jumlah penduduk dan aspek teknis lainnya yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara Desa Lohbener.
- Sebelah Timur Desa Longok.
- Sebelah Selatan Desa Krasak.
- Sebelah Barat Sungai Cimanuk.

(Lihat Gambar Peta Wilayah Desa Kalimati, sebagai Desa Induk Pemekaran, dalam lampiran 2)

- 2) Luas wilayah.

Luas Desa Kalimati adalah 236,845 hektar (Ha), terdiri dari:

- Tanah sawah: 164,656 Ha.

- Kebun/tegalan: 27,923 Ha.
 - Pemukiman: 24,303 Ha.
 - Lainnya: 19,963 Ha.
- 3) Jumlah penduduk.
Jumlah penduduk Desa Kalimati adalah 3.243 jiwa, terdiri dari 1.662 laki-laki dan 1.581 perempuan, dengan jumlah KK sebanyak 1.015 KK.
- 4) Kondisi geografis.
Kondisi geografis Desa Kalimati terletak dalam ketinggian 8 M dari permukaan laut (dpl), dengan curah hujan rata-rata setiap tahunnya 40 mm, dengan suhu/temperatur rata-rata 30° C.
- 5) Fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Desa Kalimati memiliki sarana fasilitas umum dan sosial sebagai berikut:
- Sarana peribadatan:
 - Masjid 2 buah.
 - Musholla 10 buah.
 - Sarana pendidikan.
 - Taman Kanak-Kanak (TK) 1 buah.
 - MI/MDA 2 buah.
 - Sekolah Dasar (SD) 2 buah.
 - Sarana olah raga.
 - Lapangan Bola Voli 4 buah.
 - Sarana kesehatan.
 - Puskesmas pembantu (belum ada)
 - Posyandu 4 buah.
 - Sarana perekonomian.
 - Pasar desa (belum ada)
 - Warung/kios 25 buah.
 - Huller 4 buah.
 - Lainnya 10 buah.
 - Tanah kas desa.
 - Tanah bengkok desa 7,69 Ha.
 - Tanah titisara (tidak ada)

(lihat Tabel data aset tanah milik Pemerintah Desa Kalimati sebelum pembagian Aset Desa).

Adapun pembagian wilayah dan aset desa untuk Desa Prupugan sebagai desa hasil pemekaran mengacu berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a) Bahwa luas wilayah untuk desa pemekaran 40% dari desa induk yang dimekarkan. Dengan demikian luas wilayah Desa Prupugan sebagai desa hasil pemekaran adalah 94,738 Ha.
- b) Jumlah penduduk Desa Prupugan adalah 1.757 jiwa yang terdiri dari 836 laki-laki, dan 927 perempuan, dengan 562 KK. Jumlah RT/RW Desa Prupugan adalah 4 RT dan 2 RW.
- c) Secara keseluruhan aset Desa Kalimati adalah 7,69 Ha, maka aset desa yang menjadi bagian desa pemekaran adalah 40% dengan dikalikan dengan 7,69 Ha.

Oleh karena itu, yang menjadi aset Desa Prupugan adalah seluas 3,076 Ha. (Lihat Tabel data aset desa setelah pembagian Aset Desa, dalam lampiran 7).

- d) Sedangkan batas wilayahnya, Desa Prupugan meliputi batas-batas wilayah desa seperti telah diuraikan di atas, yaitu:
- Sebelah Utara: Desa Malangsemirang.
 - Sebelah Timur : Desa Longok
 - Sebelah Selatan : Desa Majasih.
 - Sebelah Barat : Desa Kalimati (lihat Peta Wilayah Desa Prupugan sebagai hasil Desa Pemekaran, dalam lampiran 8).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, baik Desa Kalimati sebagai desa induk Desa Pemekaran, maupun Blok Prupugan sebagai calon Desa baru hasil pemekaran baik secara umum telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku, baik syarat administratif, syarat fisik kewilayahan maupun syarat teknis dalam pembentukan desa yaitu melalui pemekaran desa dari Blok Prupugan Desa Kalimati menjadi Desa Prupugan Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

Kendala dalam Proses Pemekaran Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang.

Seperti diuraikan di atas, bahwa proses pemekaran Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang secara umum telah berjalan sebagaimana rencana sebelumnya. Namun demikian, hasil dari pemekaran desa baru, yaitu Desa Prupugan hingga saat ini belum ada keputusan yang jelas, apakah dapat dimekarkan atau tidak. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan proses pemekaran Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang masih terdapat beberapa kendala sehingga Blok Prupugan Desa Kalimati hingga saat ini belum dapat dimekarkan menjadi dua desa.

Berdasarkan data-data seperti diuraikan di atas, beberapa faktor yang menjadi kendala dalam proses pemekaran Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang, antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Secara umum meskipun dari hasil telaah dari lembaga independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu menyatakan bahwa Blok Prupugan layak untuk dimekarkan sebagai desa baru, namun aset desa berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dan telah diputuskan/ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Kalimati ternyata nilai aset desa hasil pemekaran cukup kecil, yaitu hanya sekitar 3,076 Ha, walaupun aspek lain yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku telah memenuhi syarat, misalnya antara lain luas wilayah, jumlah penduduk, dan sarana prasarana lainnya.
Kondisi aset Desa hasil pemekaran tersebut tampaknya yang merupakan pertimbangan utama oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu sehingga Blok Prupugan Desa Kalimati belum bisa dimekarkan menjadi desa baru, sebagai hasil pemekaran dari Desa Induk (Desa Kalimati).
- 2) Kurang optimalnya koordinasi yang dilakukan, baik oleh Tim Pemrakarsa Pemekaran Desa Kalimati, Kuwu Desa Kalimati maupun pimpinan BPD

setempat dalam proses pemekaran desa baru, terutama pasca proses pemekaran desa baru.

Kondisi tersebut, meskipun selama proses pemekaran desa baru masing-masing pihak tersebut telah mengadakan koordinasi dengan melakukan komunikasi secara terus menerus, baik melalui rapat-rapat dalam musyawarah desa dan rapat-rapat dengan pihak terkait lainnya, maupun kegiatan silaturahmi dan lain sebagainya, namun pasca setelah proses pemekaran desa baru tersebut, kegiatan komunikasi kurang dibangun secara optimal.

Kondisi demikian mengakibatkan kurangnya perencanaan sebagai tindak lanjut maupun evaluasi dalam rangka pemecahan berbagai persoalan yang menjadi faktor penghambat/kendala dalam pemekaran desa baru tersebut.

- 3) Faktor pengawasan dan pembinaan oleh pihak Pemerintah Kecamatan Jatibarang maupun Pemerintah Kabupaten Indramayu yang kurang berjalan secara optimal.

Hal ini antara lain terlihat dari lemahnya perhatian dan pembinaan oleh pihak Pemerintah Kecamatan maupun pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu Cq. Bagian Pemerintahan Desa dan Bagian Otonomi Desa. Pembinaan lebih lanjut terhadap proses berikutnya dalam pelaksanaan pemekaran Desa Kalimati menjadi sanga penting. Hal ini dimaksudkan, misalnya selain untuk pembinaan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pemekaran desa tersebut, juga untuk mengupayakan solusi dan upaya-upaya lain yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak terkait tersebut, sehingga segera diperoleh kejelasan mengenai status terhadap desa yang akan dimekarkan dimaksud.

- 4) Minimnya sumber-sumber daya lain yang dapat dikembangkan menjadi sumber-sumber pendapatan asli desa, terutama bagi desa hasil pemekaran, disamping juga cukup terbatasnya aset milik desa induk yang dimekarkan. Kondisi dan kelemahan aset milik desa tersebut perlu diupayakan menjadi peluang yang baik, dimana pihak-pihak yang terkait dalam pemekaran desa baru, terutama pihak Kuwu dan pimpinan BPD Desa Kalimati harus memiliki komitmen yang kuat untuk tetep memekarkan Desa Kalimati sesuai aspirasi dan prakarsa dari masyarakat Blok Prupugan. Tanpa dukungan secara penuh oleh Pemerintah Desa Kalimati dan BPD setempat dikuatirkan dapat menimbulkan permasalahan baru, sehingga tujuan pemekaran desa tidak dapat dicapai secara optimal.

Upaya Mengatasi Kendala dalam Proses Pemekaran Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang.

Beberapa upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala dalam proses pemekaran Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang, terutama oleh pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses pemekaran desa tersebut, antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Melakukan rapat musyawarah desa di Desa Kalimati. Rapat musyawarah desa dimaksud dilaksanakan dalam beberapa tahap, antara lain mulai dari membahas mengenai usulan pemekaran desa baru, hingga yang terakhir rapat mengenai pengusulan pemekaran Desa kalimati kepada Bupati melalui Camat Jatibarang.

Berbagai upaya secara umum telah dilakukan masing-masing pihak selama proses dan pelaksanaan pemekaran desa baru tersebut, baik oleh Tim Pemrakarsa Pemekaran Desa, Pemerintah Desa Kalimati, maupun BPD setempat sesuai tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing.

- 2) Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, misalnya dengan pihak Pemerintah Kecamatan Jatibarang maupun pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu Cq. Bagian Pemerintahan Desa dan Bagian Otonomi Desa. Koordinasi ini terutama dilakukan oleh Kuwu Desa Kalimati, melalui komunikasi yang dimaksudkan untuk memperoleh masukan, saran dan pertimbangan atas berbagai masukan yang diterima Pemerintah Desa sehubungan adanya usulan pemekaran desa baru terhadap Desa Kalimati.
- 3) Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Kuwu dan BPD setempat kepada Tim Pemrakarsa Pemekaran Desa Kalimati dan pihak terkait lainnya. Pembinaan tersebut antara lain dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan Tim Pemrakarsa Pemekaran Desa Kalimati dalam setiap proses kegiatan, terutama yang berhubungan dengan proses pemekaran Desa Kalimati. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama yang baik antar komponen yang terlibat dalam pemekaran desa baru, sehingga transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan dapat diwujudkan. Disamping itu, pembinaan dari pihak Kecamatan dan pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu juga dilakukan sesuai kebutuhan.
- 4) Dalam mendukung proses pemekaran desa, Kuwu selalu menandatangani berbagai proses administrasi yang diajukan oleh Panitia Kecil dengan syarat adanya kesepakatan musyawarah desa. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa Kuwu sebagai pelayan masyarakat yang tentunya tidak akan menghambat pelayanan proses pemekaran desa.

Untuk itu, Kuwu selalu berkoordinasi dengan Panitia Kecil, tokoh masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan, bahkan dengan instansi Kecamatan/Muspika bahkan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Namun demikian, karena pada hakekatnya Kuwu bukan sebagai penentu kebijakan/keputusan dalam hal desa itu bisa “dimekarkan” atau “tidak”, maka kuwu menyerahkan segala keputusan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan DPRD Kabupaten Indramayu.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian mengenai proses pemekaran Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sebagai berikut:

- 1) Proses pemekaran Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang dalam penelitian ini adalah proses pemekaran satu desa menjadi dua desa. Desa induk yang dimekarkan adalah Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang, sedangkan rencana hasil desa yang dimekarkan adalah Desa Prupugan Kecamatan Jatibarang yang sebelumnya di sebut sebagai Blok Prupugan Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang. Proses pemekaran Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang yang ditinjau dari aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan, dan pengawasan secara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Proses pemekaran desa tersebut telah berjalan sejak akhir tahun 2006, namun demikian terhadap hasil pemekaran desa tersebut hingga saat ini belum diberikan status secara jelas oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu, yaitu desa tersebut jadi dimekarkan atau tidak dimekarkan.

Berdasarkan dimensi aspek perencanaan, bahwa pemrakarsa pemekaran desa melakukan prakarsa dan kesepakatan masyarakat secara jelas untuk membentuk desa yang baru, serta melakukan pengusulan pemekaran desa kepada BPD dan Kuwu Desa Kalimati. Kemudian secara berjenjang, atas usulan pembentukan desa baru tersebut, BPD mengadakan rapat bersama Kuwu setempat untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa. Hasil kesepakatan rapatnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa. Kuwu Desa Kalimati juga telah mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati Indramayu melalui Camat Jatibarang, yang disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD yang memuat rencana wilayah administrasi desa dan aset yang akan dibentuk tersebut.

Dalam aspek penggerakan yang merupakan tindakan untuk mengusahakan agar semua kelompok berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran sesuai perencanaan yang telah dibuat sebelumnya, menunjukkan adanya tingkat kejelasan wewenang dari pihak-pihak yang terkait, tingkat koordinasi dalam pelaksanaan pemekaran desa, tingkat kesatuan tindakan dan kesatuan usaha, serta tingkat penyesuaian dan kesinambungan dalam pekerjaan tersebut. Baik pimpinan dan anggota BPD maupun Kuwu dan perangkat desa lainnya satu sama lainnya juga telah melakukan koordinasi dan komunikasi secara baik, termasuk dengan berbagai pihak yang terkait.

Sedangkan aspek pengawasan dalam pelaksanaan pemekaran desa merupakan kegiatan yang cukup penting, terutama dalam rangka mengupayakan agar kegiatan dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditentukan, dan atau hasil yang ingin dicapai. Pembinaan dan pengawasan terhadap pemekaran desa tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu. Adapun bentuk pembinaan dan pengawasan tersebut yang dilakukan antara lain melalui pemberian pedoman umum, maupun pemberian arahan dan supervisi sesuai kebutuhan.

- 2) Pemekaran Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang secara umum telah memenuhi syarat-syarat dalam pembentukan desa melalui pemekaran desa. Syarat-syarat pembentukan desa dimaksud meliputi syarat administratif, syarat fisik kewilayahan, dan syarat teknis. Mengenai syarat administratif terlihat dari mulai pengajuan usul masyarakat, persetujuan usulan pembentukan desa dari BPD dan Kuwu maupun pengajuan usulan pembentukan desa dari Kuwu kepada Bupati Indramayu melalui Camat Jatibarang telah dipenuhi. Dengan demikian syarat-syarat administratif dari Blok Prupugan menjadi Desa Prupugan Kecamatan Jatibarang telah ditempuh berdasarkan peraturan yang berlaku. Syarat fisik kewilayahan adalah komponen yang bersifat fisik kewilayahan yang merupakan syarat utama terbentuknya pembentukan suatu desa, baik yang harus dipenuhi desa induk pemekaran, maupun desa persyaratan yang wajib

dilengkapi bagi calon desa hasil pemekaran juga telah dipenuhi. Sedangkan Syarat teknis yang merupakan komponen yang bersifat sosial dan ekonomi yang mencakup jumlah penduduk, luas wilayah, rentang kendali, serta aktivitas perekonomian juga telah dipenuhi, baik desa induk pemekaran maupun calon desa hasil pemekaran.

- 3) Proses pemekaran Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang masih terdapat beberapa kendala sehingga Blok Prupugan Desa Kalimati hingga saat ini belum dapat dimekarkan menjadi dua desa. Hal ini mengingat aset desa berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dan telah diputuskan/ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Kalimati ternyata nilai aset desa hasil pemekaran cukup kecil, yaitu hanya sekitar 3,076 Ha, walaupun aspek lain yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku telah memenuhi syarat, misalnya antara lain luas wilayah, jumlah penduduk, dan sarana prasarana lainnya. Selain itu, sumber-sumber daya lain yang dapat dikembangkan menjadi sumber-sumber pendapatan asli desa, terutama bagi desa hasil pemekaran, disamping juga cukup terbatasnya aset milik desa induk yang dimekarkan.
- 4) Beberapa upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala dalam proses pemekaran Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang, terutama oleh pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses pemekaran desa tersebut, antara lain melakukan rapat musyawarah desa di Desa Kalimati, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, misalnya dengan pihak Pemerintah Kecamatan Jatibarang maupun pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu Cq. Bagian Pemerintahan Desa dan Bagian Otonomi Desa, dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, memberikan saran terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tim Pemrakarsa Pembentukan Desa Prupugan, khususnya dari Blok Prupugan Desa Kalimati agar terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, misalnya dengan BPD, Kuwu Desa Kalimati maupun dengan pihak Pemerintah Kecamatan Jatibarang serta pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu Cq. Bagian Pemerintahan Desa dan Bagian Otonomi Desa. Hal ini paling tidak untuk memperoleh saran dan masukan agar upaya yang telah direncanakan melalui pemekaran desa diperoleh kejelasan status. Di sisi lain dapat diupayakan dengan melakukan pendekatan dengan DPRD Kabupaten Indramayu. Hal ini mengingat penentuan dan pengambilan keputusan tentang pemekaran desa juga harus memperoleh persetujuan dari DPRD Kabupaten Indramayu.
- 2) Tim Pemrakarsa Pemekaran Desa Kalimati, hal ini termasuk BPD dan Kuwu perlu melakukan upaya-upaya strategis dalam mengupayakan peningkatan potensi aset desa, baik di desa induk (Desa Kalimati) maupun Desa calon hasil pemekaran (Desa Prupugan). Hal ini antara lain dapat ditempuh antara lain dengan mengupayakan terhadap pendayagunaan aset milik desa yang selama ini cukup terbatas. Hal ini misalnya dilakukan dengan pengadaan aset desa melalui sistem sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan lain sebagainya. Sementara itu, upaya lain dapat ditempuh dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengadaan tanah desa, tetapi tidak mengikat.

REFERENSI :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.